

**PELAKSANAAN PENYERAHAN PEMBAYARAN
PAJAK HOTEL DI KECAMATAN NGABANG
KABUPATEN LANDAK**

SKRIPSI

Oleh :

MILA IRAWATI

A1011191268



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2023**

**PELAKSANAAN PENYERAHAN PEMBAYARAN
PAJAK HOTEL DI KECAMATAN NGABANG
KABUPATEN LANDAK**

SKRIPSI

Oleh :

MILA IRAWATI

A1011191268



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2023**

**PELAKSANAAN PENYERAHAN PEMBAYARAN
PAJAK HOTEL DI KECAMATAN NGABANG
KABUPATEN LANDAK**

SKRIPSI

Oleh :

MILA IRAWATI

A1011191268



***Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2023**

**PELAKSANAAN PENYERAHAN PEMBAYARAN
PAJAK HOTEL DI KECAMATAN NGABANG
KABUPATEN LANDAK**

Tanggung Jawab Yuridis Pada :



MILA IRAWATI
A1011191268

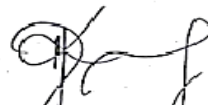
Disetujui Oleh :

Pembimbing I :



Dr. Aktris Nuryanti, SH.,M.Hum
NIP.196103031987032002

Pembimbing II :



Dina Karlina, SH.,M.Hum
NIP.197308062000122001

Disahkan Oleh :
Dekan,



Dr. Hj. Sri Ismawati, SH.,M.Hum.
NIP.1966102919922001

Tanggal Lulus : 20 Maret 2023

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS 111JKUM
PONTIANAK

Tim Penguji :

Jabatan	Nama Dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	<u>Dr. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum</u> NIP. 196103031987032002	Pembina/ IV a	
Sekretaris Penguji	<u>Dina Karlina S.H., M.Hum</u> NIP. 197308062000122001	Penata/ III c	
Penguji I	<u>H. Uti Asikin, S.H., M.Hum</u> NIP. 1959110519860221001	Pembina/ TKI IV b	
Penguji II	<u>Rachmawati, S.H., M.H</u> NIP. 196411041989032001	Pembina/ IV a	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 1908/UN22.1/PK.03.08/2023
tanggal : 20 Maret 2023

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MILA IRAWATI
: A1011191268

Bagian : Hukum Ekonomi

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Pelaksanaan Penyerahan Pembayaran Pajak Hotel Di Kecamatan
Ngabang Kabupaten Landak

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika di kemudian hari terbukti hasil penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambilalihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 20 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,



Mila Irawati

A1011191268

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena berkat dan karunia serta rahmat-nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PENYERAHAN PEMBAYARAN PAJAK HOTEL DI KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK”**. Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Dalam penyusunan Skripsi ini tidaklah terlepas dari bantuan, dukungan serta masukan dari berbagai pihak, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si,FCBArb selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ketua Bagian Hukum Ekonomi Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum. pelayanan yang sangat baik terhadap mahasiswa dalam menentukan judul penelitian skripsi dan melaksanakan tuntutan kewajiban berserta tanggungjawab-nya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Dr. Aktris Nuryanti, S.H.M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, dan pengarahan dalam penulisan Skripsi ini.

5. Ibu Dina Karlina, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, dan pengarahan dalam penulisan Skripsi ini.
6. Bapak Uti Asikin, S.H.M.Hum selaku Dosen Penguji I yang telah banyak memberikan masukan, saran, dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Rachmawati, S.H.,MH selaku Dosen Penguji II yang telah banyak memberikan masukan, saran, dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak/ Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
9. Bapak/ Ibu pegawai/ karyawan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
10. Kedua Orang Tua Penulis, Ayahanda Martinus Ngadimin dan Ibunda Kristina Soni beserta Saudara-Saudara penulis, Seselius Irwan, Teoderus Irpantus, Nikorius, Dara, Felisia dan kakak ipar Peronika Apera yang senatiasa selalu memberikan Doa, semangat, dorongan dan Motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini
11. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan data dan keterangan dalam menyelesaikan tugas akhir.
12. Pengelola Hotel yang ada di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan keterangan dalam menyelesaikan tugas akhir.

13. Seluruh rekan-rekan Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan juga saran yang membangun demi kesempurnaan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum lingkungan.

Pontianak, Maret 2023

Penulis,

Mila Irawati
NIM. A1011191268

ABSTRAK

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel berupa fasilitas penyediaan jasa penginapan/peristirahatan termaksud jasa terkait lainnya dengan pungutan bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk parawisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengusahakan hotel. Pajak hotel sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang masuk kedalam jenis pajak kabupaten. Pelaksanaan penyerahan pembayaran pajak hotel di Kabupaten Landak harus ditingkatkan lagi, mengingat bahwa pajak hotel merupakan salah satu jenis pajak yang berkontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah.

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian empiris. Data-data yang digunakan adalah daftar wajib pajak, jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020-2022, jumlah pendapatan pajak hotel di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Tahun 2020-2022, wajib pajak yang patuh dan tidak patuh membayar pajak hotel menggunakan teknik wawancara dan menyebarkan angket/kuisisioner terhadap narasumber. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan memaparkan dan menggambarkan secara menyeluruh mengenai apa yang menjadi pokok permasalahan.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyerahan pembayaran pajak hotel di kecamatan ngabang belum terlaksana dengan baik karenanya masih ada wajib pajak yang menunggak membayar. faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan penyerahan pembayaran pajak hotel di kecamatan ngabang kabupaten landak yaitu: (1) Kurangnya kesadaran hukum wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban. (2) Tarif pajak yang terlalu tinggi bagi hotel bintang 1. (3) sistem pembayaran yang disediakan pihak hotel masih bersifat manual sehingga petugas pajak kesulitan dalam menghitung omset hotel setiap bulannya. Bagi wajib pajak yang menunggak membayar pajak hotel dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen). Wajib Pajak melakukan Pelaksanaan penyerahan pembayaran pajak hotel di Badan Pajak dan Retribusi Daerah setiap tanggal 8. Untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel setiap tahunnya, tentunya Badan Pajak dan Retribusi Daerah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel, antara lain: (1) Melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang pajak khususnya pajak hotel kepada pengusaha hotel. (2) Melakukan pengawasan atau mendata objek pajak serta meminta pengusaha hotel untuk melaporkan omset pajak setiap bulan. (3) Melakukan penagihan pajak atau memberikan SKPKB terhadap wajib pajak yang menunggak membayar.

Kata Kunci: Pajak Hotel, Faktor Penghambat Penyetoran, pelaksanaan pembayaran.

ABSTRACT

Hotel tax is a service provided by a hotel in the form of lodging/rest facilities including other related services with fees, which also includes motels, inns, tourist huts, guest houses, lodging houses and the like. Hotel taxpayers are individuals or legal entities that operate hotels. Hotel tax as a source of local revenue (PAD) which is included in the type of district tax. The implementation of submitting hotel tax payments in Landak Regency must be further improved, bearing in mind that hotel taxes are one type of tax that contributes to Regional Original Revenue (PAD).

In writing this study, researchers used empirical research types. The data used is a list of taxpayers, the amount of Local Own Revenue of Landak Regency for 2020-2022, the amount of hotel tax revenue in Ngabang District, Landak Regency for 2020-2022, obedient and non-compliant taxpayers paying hotel taxes using interview techniques and dissemination questionnaire/questionnaire to informants. The method used in this research is descriptive method by explaining and describing thoroughly what is the subject matter.

From the results of this study it can be concluded that the implementation of submitting hotel tax payments in the Ngabang sub-district has not been carried out properly because there are still taxpayers who are in arrears to pay. the factors that impede the implementation of submitting hotel tax payments in the Ngabang sub-district, Landak district, namely: (1) Lack of legal awareness of taxpayers in carrying out obligations. (2) The tax rate is too high for a 1-star hotel. (3) The payment system provided by the hotel is still manual so that the tax officer has difficulty calculating the hotel's monthly turnover. Taxpayers who are in arrears in paying hotel taxes are subject to administrative sanctions in the form of 2% (two percent) interest. Taxpayers make submissions for hotel tax payments at the BPRD every 8th. To increase hotel tax revenue every year, of course the BPRD makes several efforts to increase hotel tax revenue, including: (1) Conduct socialization and counseling on taxes, especially hotel taxes to entrepreneurs hotel. (2) Carry out supervision or record tax objects and ask hotel entrepreneurs to report tax turnover every month. (3) Perform tax collection or provide SKPKB to taxpayers who are in arrears to pay.

Keywords: *Hotel Tax, Deposit Inhibiting Factors, implementation of payments.*

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
ABSTRAC	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Pemikiran	6
1. Tinjauan Pustaka.....	6
2. Kerangka Konsep.....	16
F. Metode Penelitian	18
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PAJAK, PAJAK DAERAH DAN PAJAK HOTEL	
A. Pajak Pada Umumnya.....	23
1. Pengertian Pajak	23
2. Sumber Hukum Pajak.....	25
3. Fungsi Pungutan Pajak	26
4. Jenis Pajak	28
5. Sistem Pemungutan Pajak	30
6. Asas Pengenaan Pajak	31
7. Asas Pemungutan Pajak	32
8. Teori Pembenaaran Pemungutan.....	34
9. Tarif Pajak	36
10. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.....	38
B. Pajak Daerah.....	41

1. Pengertian Pajak Daerah.....	41
2. Dasar Hukum Pajak Daerah	42
3. Jenis Pajak Daerah.....	42
4. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah	47
5. Objek, Subjek dan Wajib Pajak Daerah	49
6. Dasar Pengenaan Pajak Daerah	57
7. Tarif Pajak Daerah.....	58
8. Ketentuan Pidana Bagi Wajib Pajak Daerah	62
C. Pajak Hotel	64
1. Pengertian Pajak Hotel	64
2. Dasar Hukum Pajak Hotel	65
3. Objek Pajak Hotel.....	66
4. Subjek Pajak Hotel	67
5. Wajib Pajak Hotel.....	67
6. Dasar Pengenaan Pajak Hotel.....	67
7. Tarif Pajak Hotel	67
8. Pengukuhan, Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Hotel..	68
9. Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Penetapan Pajak.....	69
10. Pembayaran atau Penyetoran dan Penagihan Pajak Hotel.....	70
11. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi	72
12. Keberatan dan Banding	73

BAB III PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyerahan Pembayaran Pajak Hotel	77
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Penyerahan Pembayaran Pajak Hotel	84

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	89
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	94

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat izin permintaan data untuk penelitian
2. Surat Keterangan telah melakukan penelitian dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak
3. Pedoman wawancara untuk Badan Pajak dan Retribusi Daerah
4. Angket/kuesioner ditujukan kepada Wajib Pajak Hotel Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak
5. Dokumentasi
6. Daftar Wajib Pajak Hotel Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak
7. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Landak 2020-2022
8. Penerimaan pajak hotel dikabupaten landak tahun anggaran 2020-2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya sebagai sumber pembiayaan dan pembangunan negara. Di Indonesia pajak sebagai salah satu sumber pendapat negara atau sebagai anggaran untuk pembiayaan dan pembangunan. Pajak sendiri adalah iuran wajib kepada masyarakat yang di pungut oleh negara ataupun instansi negara yang berwenang sesuai dengan aturan hukum atau sesuai dengan undang-undang, dan pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada wajib pajak.

Secara umum pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah yaitu pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pemungutan pajak diatur berdasarkan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh negara yang bertujuan untuk kepentingan negara atau kepentingan masyarakat. Untuk pajak daerah setiap pelaksanaan pemungutan pajaknya diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, bahwa pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Yang termasuk kedalam pajak

provinsi yaitu: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota yaitu: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bahan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah untuk memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah. Pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain: memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia, serta berwawasan lingkungan dan budaya.¹

Berdasarkan uraian diatas bahwa pajak daerah merupakan salah satu penghasilan atau pendapatan terbesar bagi masing-masing daerah, dan untuk mengatur agar pemungutan pajak berjalan secara teratur maka pemerintah daerah membuat peraturan daerah sesuai dengan ketentuan pada masing-masing daerah. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 Tentang pajak Daerah, yang dimana pada peraturan ini mengatur semua yang berkaitan dengan pajak daerah, salah satunya adalah pajak hotel. Pajak hotel merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang pemungutannya diatur sesuai dengan peraturan daerah masing-masing, dan di Kabupaten Landak pajak hotel diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011.

¹ Abdullah Rozali, 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 131

Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Landak Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Pajak Hotel adalah pungutan pajak atas pelayanan yang disediakan hotel, melalui pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termaksud jasa pengunjung sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Potensial Pajak Hotel dapat diukur berdasarkan jumlah data setiap kamar hotel, tarif rata-rata dan tingkat hunian hotel.

Jumlah hotel di Kabupaten Landak terbilang cukup banyak, namun penulis hanya meneliti hotel di Kecamatan Ngabang saja. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Landak jumlah hotel yang ada di Kecamatan Ngabang ada 12 (dua belas) yaitu: Hotel Hanura, Hotel Dungan Landak, Hotel Honglong, Hotel Nio, Hotel Ceria 1, Penginapan Caeria 2, Penginapan Pal 10, Penginapan Amboyo, Penginapan Mutia Jaya, Losmen Pulo Permai, Losmen Venus, Losmen Usaha Jaya ². Pada tarif pajak hotel menurut Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yaitu tarif 10%, sedangkan besarnya pajak hotel yang terutang oleh wajib pajak hotel dihitung dengan cara mengalikan tarif dasar pengenaan pajak.

Ketentuan pelaksanaan pemugutan pajak daerah di Kabupaten landak melalui Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 Tentang Pajak daerah diupayakan berjalan sebaik mungkin oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak, seperti pada Dasar pengenaan dan tarif pajak daerah, tata cara

² BPS, Jumlah Hotel Kabupaten Landak, diakses dari <https://landakkab.bps.go.id> pada tanggal 2 september 2022 Pukul 10.14 WIB

pembayaran pajak daerah, tata cara penagihan pajak daerah, tata cara pengajuan banding, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah, serta sanksi administrasi nya pun diupayakan berjalan sebaik mungkin.

Untuk pajak hotel wajib pajak (pengusaha hotel) diberi kewenangan untuk menyetorkan atau membayar pajak hotel kepada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak. Dalam hal ini Badan Pajak dan Retribusi Daerah hanya bertugas sebagai pengawas. Jika wajib pajak terhutang dalam penyetoran atau pembayaran pajak, maka Badan Pajak dan Retribusi Daerah mengeluarkan Surat Teguran sebagai suatu peringatan.

Namun dalam pelaksanaan penyerahan pembayaran pajak hotel di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak bahwa belum terlaksana dengan baik masih karena masih ada wajib pajak yang menunggak dalam membayar pajak hotel. Dan faktor penghambat dalam pelaksanaan penyerahan pembayaran pajak hotel dikecamatan ngabang yaitu: kurangnya kesadaran hukum wajib pajak, terkendala tempat dan waktu, tarif pajak yang terlalu tinggi untuk hotel bintang 1 atau hotel biasa, sistem pembayaran yang disediakan pihak hotel untuk konsumen masih manual.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PENYERAHAN PEMBAYARAN PAJAK HOTEL DI KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang diatas, maka disini penulis merumuskan beberapa masalah sabagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Penyerahan Pembayaran Pajak Hotel berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak?
2. Apa faktor Penghambat Pelaksanaan Penyerahan Pembayaran Pajak Hotel di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Penyerahan Pembayaran Pajak Hotel di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Landak Nomor 4 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan penyerahan pembayaran Pajak Hotel di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan yang ingin dicapai oleh penulis maka penelitian ini memberikan manfaat baik secara teoritis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini untuk menambah referensi dalam bidang hukum dan tolak ukur bagi peneliti yang ingin meneliti mengenai pajak hotel berdasarkan Peraturan daerah.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat dan pemerintah selaku pihak pemungut pajak.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

a. Teori Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dipungut oleh negara atau instansi yang berwenang berdasarkan norma-norma hukum guna menutupi biaya produksi, barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.³

Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut Peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat

³ Mastaqiem, 2014, *perpajakan dalam konteks teori dan hukum pajak di Indonesia*, buku litera Yogyakarta, Yogyakarta hlm.30.

⁴ Kade wulandari, 2019, pengetahuan umum perpajakan diakses dari <https://www.pajakku.com/read/5dae9cb04c6a88754c088066/Pengetahuan-Umum-Perpajakan> pada tanggal 11 september 2022 Pukul 02:28 WIB

prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan menurut M. Ray Sommerfeld, dalam bukunya *An Introduction to Taxation* memberikan definisi Pajak adalah perpindahan harta, sumber ekonomis dari sector swasta kepada sector pemerintah. Perpindahan itu bukan karena denda atau hukuman namun dapat dipaksakan, aturannya telah ditetapkan terlebih dahulu tambahan imbalan khusus bagi yang pembayar, guna untuk mencapai tujuan negara dalam bidang ekonomi.⁵

Pajak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi arti bahwa pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya.

Secara umum tujuan dari pemungutan pajak adalah untuk meningkatkan pendapatan negara semaksimal mungkin, serta untuk menjunjung kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan investasi daya saing dan kemakmuran rakyat. Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak tersebut, maka pemerintah perlu memegang asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya.⁶

⁵ Merdeka.com, 2020, *Pengertian pajak menurut para ahli*, diakses dari <https://m.merdeka.co.id/jaber/pengertian-pajak-menurut-para-ahli-kln.html> pada tanggal 11 september 2022 Pukul 02:51 WIB

⁶ Widyaningsih Aristanti, 2010, *Hukum Pajak dan Perpajakan*, ALFABETA CV, Bandung, hlm.12

Haula Rosdiana menjelaskan beberapa syarat yang paling penting dalam asas pemungutan pajak antara lain:

1. *Asas Equity/Eauality*

Keadilan merupakan salah satu asas yang sering kali menjadi pertimbangan penting dalam memilih *policy option* yang ada dalam membangun sistem perpajakan. Suatu sistem perpajakan dapat berhasil apabila masyarakat merasa yakin bahwa pajak-pajak dipungut pemerintah telah dikenakan secara adil dan setiap orang membayar sesuai dengan bagiannya.

2. *Asas Revenue Productivity*

Asas Revenue Productivity merupakan asas yang lebih menyangkut kepentingan pemerintah sehingga asas ini oleh pemerintah dianggap sebagai asas yang paling penting. Dalam hal ini pajak sebagai penghimpun dana dari masyarakat untuk membiayai pembangunan, maka dalam pemungutannya harus selalu dipegang teguh asas produktivitas penerimaan, tetapi dalam implementasinya tetap harus diperhatikan bahwa jumlah pajak yang dipungut jangan sampai terlalu tinggi.⁷

3. *Asas Ease of Administration*

Asas ini sangat penting bagi aparatur pajak maupun wajib pajak, yang dimana prosedur pemungutan pajak yang rumit dapat menyebabkan wajib pajak tidak membayar pajak atau terlambat

⁷ Haula Rosdiana dan Edi Salmat Irianto, 2012, *Pengantar Ilmu Pajak*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm.26.

membayar pajak, serta bagi aparat pajak akan kesulitan dalam mengawasi pelaksanaan kewajiban wajib pajak.

4. Asas *Neutrality*

Asas *neutrality* mengatakan bahwa pajak harus bebas dari distoris terhadap konsumen maupun distoris terhadap produksi serta faktor-faktor ekonomis lainnya. Artinya pajak seharusnya tidak mempengaruhi pilihan masyarakat untuk melakukan konsumsi dan juga tidak mempengaruhi pilihan produsen untuk menghasilkan barang-barang dan jasa serta tidak mengurangi semangat untuk orang berkerja.

Untuk sistem pemungutan pajak sendiri terdapat tiga jenis yaitu:

a. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggungjawab kepada wajib untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang. Sistem ini memberikan peluang kepada wajib pajak untuk jujur dan bertanggungjawab akan kewajiban pajaknya. Petugas perpajakan hanya berfungsi sebagai Pembina dan pengawas pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak.

c. *Withholing System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak mmemberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.⁸

b. Teori Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan hukum yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah dipungut oleh daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang atau Peraturan hukum lainnya.⁹

Menurut Kesit Bambang Prakosa, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah¹⁰.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah yang diperoleh daerah dari masyarakat sebagai satu kewajiban tanpa imbalan secara langsung. Pajak daerah juga sebagai salah satu sumber pendapatan

⁸ Kadir Abdul, 2014, *Pajak daerah dan retribusi Daerah dalam Perspektif Otonomi di Indonesia*, Pustaka Bangsa Perss, Medan, hlm.151

⁹ Mustaqiem, 2008, *Pajak Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm.170

¹⁰ Prakosa Kesit Bambang, 2005, *Pajak dan Retribusi Daerah*. UII Pres, Yogyakarta, hlm.1

daerah yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga dapat menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

Pada pembagian pajak daerah pemerintah daerah terbagi menjadi dua yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Untuk wilayah tingkat I (Provinsi) yang dipimpin oleh Gubernur, sedangkan untuk Wilayah Tingkat II (Kota dan Kabupaten) yang dimana untuk Wilayah Kota dipimpin oleh Walikota sementara pada Wilayah Kabupaten dipimpin oleh Bupati.

Adapun jenis-jenis Pajak Daerah yaitu:

1. Pajak Provinsi terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.¹¹

Dalam pemungutan pada pajak daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut bahwa

¹¹ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru*, 2018, Yogyakarta Andi, Yogyakarta, 2018, hlm.15.

daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak daerah masing-masing, sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Dalam rangka memaksimalkan pajak daerah sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh daerahnya, maka pemerintah daerah harus memiliki kapasitas atau kemampuan yang optimal dalam memungut pajak daerah. Salah satu caranya adalah dengan mempertimbangkan pajak daerah yang sesuai untuk dijadikan sumber pendapatan agar terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam pemungutan pajak daerah.¹²

c. Teori Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel berupa fasilitas penyediaan jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan pungutan bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk parawisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya.¹³

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen,

¹² Anggoro Dwi Damas, 2017, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, UB Press, Depok, hlm. 45

¹³ Kamaroellah Agoes, 2021, *Pajak Dan Retribusi Daerah*, Jadaka Media Publishing, Surabaya, hlm. 3

gubuk parawisata, wisma parawisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta jumlah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

¹⁴ Sedangkan Menurut Marhito Pahala pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang di sediakan hotel yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Dalam pemungutan pajak hotel terdapat beberapa triminologi yaitu:

1. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran termaksud bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali pertokohan atau perkantoran.
2. Pengusaha hotel adalah orang atau badan dalam bentuk apa pun dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang jasa penginapan.
3. Bon penjualan (*bill*) adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pemungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat melakukan penyerahan pembayaran atas jasa pemakaian kamar

¹⁴ Siahaan, Marihot Pahala, 2012, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 299

atau tempat penginapan berserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak.¹⁵

Dalam melakukan pemungutan atas pajak hotel terdapat subjek pajak hotel, objek pajak hotel, serta wajib pajak hotel. Pada pajak hotel yang menjadi objek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termaksud pelayanan dan fasilitas sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Subjek hotel adalah orang atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel, secara sederhana yang menjadi subjek pajak hotel adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan wajib hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang jasa penginapan¹⁶.

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau pengantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel. Contohnya hubungan istimewa orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa hotel dengan pegusaha

¹⁵ Indah Irmada Safti, 2021, “*Analisis Terhadap Kontribusi Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Jakarta*”, Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Vol.18. No.01, hlm. 100

¹⁶ Betty Rahayu, 2011, “*Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Gunung Kidul*”, Jurnal Akutansi dan Manajemen”, Home, Vol. 26 No.2, hlm. 40.

hotel, baik langsung atau tidak langsung, berada dibawah pemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama.¹⁷

Setiap pengusaha hotel yang menjadi wajib pajak dalam memungut pembayaran pajak hotel dari konsumen (subjek pajak) yang menggunakan jasa hotel harus menggunakan bon penjualan atau nota pesanan (*bill*). Dalam bon penjualan sekurang-kurangnya harus mencantumkan catatan dengan jenis kamar yang ditempati, lama menginap dan fasilitas hotel yang digunakan.

Pengusaha hotel wajib mengitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak hotel yang terhutang dengan menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak daerah). Ketentuan ini menunjukan sistem pemungutan pajak hotel pada dasarnya merupakan sistem *self-assesment* yaitu wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang. Dalam pelaksanaan penyerahan pembayaran pajak hotel ini Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota yang ditunjuk bupati/walikota menjadi fikus hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak.

2. Kerangka Konsep

Pemungutan pajak hotel adalah pungutan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Setiap orang pribadi atau badan yang menginap/beristirahat yang menggunakan fasilitas hotel termaksud jasa

¹⁷ Darwin, 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 121

penunjang disebut konsumen (subjek pajak). Dasar pengenaan pada pajak hotel yaitu jumlah pembayaran yang dilakukan konsumen kepada pihak hotel.¹⁸

Pembayaran pada pajak hotel yaitu jumlah uang yang harus dibayar oleh konsumen (subjek pajak) kepada pengusaha hotel, untuk harga jual jumlah uang yang dibayarkan maupun pengantian yang seharusnya diminta pengusaha hotel sebagai penukaran atas pemakaian jasa tempat penginapan, serta fasilitas penunjang yang berkaitan dengan usaha hotel. Pengusaha hotel atau disebut wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Setiap pengusaha hotel wajib menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak hotel yang terhutang dengan menggunakan SPTPD. Ketentuan ini menunjukkan sistem pemungutan pajak hotel pada dasarnya merupakan sistem *self-assessment*, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Dalam pelaksanaan penyerahan pembayaran pajak hotel yang dilakukan oleh wajib pajak atau pengusaha hotel diatur berdasarkan ketentuan atau peraturan daerah kabupaten/kota masing-masing. Di Kabupaten Landak pelaksanaan penyerahan pembayaran pajak hotel di atur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, yang dimana setiap wajib pajak hotel atau pengusaha hotel wajib

¹⁸ Hadiy Fadhillah, 2018, “*Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel di Badan Pengelolaan Pajak Hotel dan Retribusi Kota Medan*”, Jurnal Hukum, Vol. 21 No 3, hlm 97.

melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak Hotel nya ke Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak. Dalam pelaksanaan pembayaran pajak hotel ini petugas pajak atau Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban oleh wajib pajak.

Waktu pelaksanaan penyerahan pembayaran pajak hotel kepada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak dilakukan pada tanggal jatuh tempo yang sudah ditetapkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan. Apabila pelaksanaan pembayaran atau penyetoran pajak hotel tidak dilaksanakan setelah jatuh tempo maka Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak akan melakukan tindakan penagihan pajak.

Penagihan yang dilakukan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak kepada pengusaha hotel yang terhutang, terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak jatuh tempo pembayaran/penyetoran pajak. Apabila wajib pajak belum membayar atau menyetorkan pajak terhutang dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan maka akan ditagih dengan surat paksa. Tindakan penagihan pajak dengan surat paksa dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, pelelangan, dan penyanderaan jika wajib pajak tidak mau melunasi utang pajaknya.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.¹⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum empiris, hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yaang dapat diamati didalam kehidupan nyata. Dalam konteks ini hukum tidak semata-mata dikonsepkan sebagai suatu gejala normatif yang otonomi, sebagai *ius constituendum* dan tidak pula semata-mata sebagai *ius constitutum*, akan tetapi secara empiris sebagai *ius operatium*.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian penulis menggunakan sifat penelitian Deskriptif, yaitu suatu penelitian dengan memberikan gambaran suatu keadaan atau gejala objek penelitian ini, dengan maksud untuk memecahkan masalah berdasarkan fakta yang terkumpul yang kemudian dianalisis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

Dalam penelitian ini teori-teori, ketentuan peraturan, norma-norma, karya tulis yang dimuat baik dalam literatur maupun jurnal,

¹⁹ Nigrat Koentjara, 2008, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, hlm. 16

doktrin, serta laporan penekkklitian terdahulu sudah mulai ada dan bahkan jumlahnya cukup memadai, sehingga dalam penelitian ini hipotesis boleh ada atau boleh juga tidak ada.

3. Sumber Penelitian

a. Data Primer

Yaitu data yang bersumber dari penelitian lapangan yang diperoleh langsung dari responden penelitian di lapangan sehubungan dengan permasalahan penelitian tentang pelaksanaan penyerahan pembayaran pajak hotel

b. Data Sekunder

Yaitu data yang bersumber dari penelitian Kepustakaan, dengan mempelajari tulisan-tulisan, literatur-literatur, undang-undang, tulisan para sarjana, serta peraturan perundang-undangan yang erat hubungannya dengan masalah penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melihat, mempelajari, mencatat hasil perilaku, pola dan gejala sosial dari tempat objek yang menjadi sasaran penelitian secara langsung.

b. Teknik Komunikasi Langsung

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik komunikasi langsung yaitu dengan mengadakan kontak secara langsung dengan sumber data atau responden setempat yaitu Kepala Badan Pajak dan Retribusi

Daerah Kabupaten Landak dan 12 Pemilik Hotel di Kecamatan Ngabang. Teknik ini dilakukan dengan menyusun pernyataan-pernyataan, penulis akan berinteraksi langsung dengan narasumber dengan cara mewawancarai dan memberikan angket/kuisisioner untuk memperoleh jawaban dari masalah penelitian ini.

c. Teknik Studi Dokumen

Teknik studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan analisis terhadap dokumen seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal hukum atau non hukum, artikel dan tulisan-tulisan dari internet untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian ini.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian, menurut Ronny Hanitijo Soemitro “Populasi adalah keseluruhan Objek atau individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti”.²⁰

Populasi dalam Penulisan ini adalah:

- 1) Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak
- 2) Pengelola Hotel di Kecamatan Ngabang.

b. Sampel

²⁰ Soemitra Hanitijo Ronny, 1990, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimateri*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta

Sampel adalah bagian kecil dari populasi, dimana objek yang dipilih dianggap dapat mewakili keseluruhan sumber data-data yang diperlukan karena memiliki informasi yang ideal bagi penulis, sampel yang dimaksud yaitu:

- 1) Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak
- 2) 12 orang Pengelola Hotel di Kecamatan Ngabang.

6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, maka penulis menggunakan analisis kualitatif. Data kualitatif yaitu analisis data yang dilakukan dalam suatu penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan fenomena atau fakta penelitian secara apa adanya). Proses-proses analisis data ini meliputi:

1. Induksi yaitu proses penarikan kesimpulan dari hal-hal khusus kemudian dihubungkan dengan hal-hal umum, Pengambilan kesimpulan induksi ini didasarkan atas temuan satu atau dua fakta-fakta yang khusus kemudian disimpulkan secara umum.
2. Penyajian data (*data display*) yaitu mendeskripsikan kumpulan informasi yang tersusun dalam bentuk teks naratif.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi